



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 47 TAHUN 2010

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 50 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD ;
- b. bahwa tambahan penghasilan merupakan perbaikan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
2. Bupati adalah Bupati Tabanan ;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Tabanan ;
5. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan ;
6. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, di luar gaji dan tunjangan.

BAB II
TUJUAN DAN MAKSUD
Pasal 2

Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3

Maksud pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai negeri sipil (PNS) adalah dalam rangka memberikan kompensasi/ imbalan yang proporsional kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BAB III
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4

Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan berdasarkan beban kerja dengan kriteria besaran tanggungjawab pekerjaan sesuai dengan jabatan/eselon dan pangkat/golongan dimana beban kerja dikelompokkan sebagai berikut :

- (1) Beban Kerja Bersifat Umum
- (2) Beban Kerja Bagi Satuan Pengelola keuangan Daerah, Administrasi SIPKD, Operator Komputer, Sedahan dan Sopir.
- (3) Beban Kerja Bersifat Khusus

Pasal 5

Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan sebagai Institusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah menerapkan sistem renumerasi khusus, dikecualikan dari Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1).

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Eselon II a	6.300.000
2. Eselon II b	5.050.000
3. Eselon II b (staf ahli)	4.250.000
4. Eselon III a (Kepala SKPD dan para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kab. Tabanan	3.250.000
5. Eselon III a (lainnya)	550.000
6. Eselon III b	500.000
7. Eselon IV a	450.000
8. Eselon IV b	400.000

9. Eselon Va	350.000
10. Staf golongan IV	300.000
11. Staf golongan III	250.000
12. Staf golongan II	175.000
13. Medis/paramedis	175.000
14. Staf golongan I	175.000
15. PNS Guru	125.000

Pasal 7

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Satuan Pengelola Keuangan Daerah :

a. Bendahara Umum Daerah (BUD)	: Rp. 500.000
b. Kuasa BUD	: Rp. 350.000
c. PPK	: Rp. 300.000
d. Bendahara Penerimaan	: Rp. 300.000
e. Bendahara Pengeluaran	: Rp. 300.000
f. Bendahara pembantu	: Rp. 200.000
g. Pembantu Bendahara	: Rp. 150.000
h. Pembantu BUD	: Rp. 150.000

(2) Administarsi SIPKD : Rp. 350.000

(3) Operator Komputer : Rp. 200.000

(4) Sedahan : Rp. 200.000

(5) Sopir :

a. Bupati	: Rp. 400.000
b. Ketua DPRD	: Rp. 400.000
c. Wakil Bupati	: Rp. 350.000
d. Wakil Ketua DPRD	: Rp. 350.000
e. Sekda	: Rp. 300.000
f. Sekwan/Asisten	: Rp. 300.000
g. Kepala Badan/Dinas/inspektur	: Rp. 250.000
h. Kepala Kantor/Bagian/Camat	: Rp. 200.000
i. Operasional/Pool	: Rp. 200.000

Pasal 8

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 10

Penghentian pembayaran tambahan penghasilan dilakukan apabila :

- (1) Menjalani cuti di luar tanggungan Negara ;
- (2) Menjalani cuti besar ;
- (3) Menjalani cuti bersalin ;
- (4) Mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik ;
- (5) Menjalani beban tugas ;

BAB VI PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 11

- (1) Inspektorat Kabupaten Tabanan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan mengikut sertakan SKPD terkait, yang terdiri dari unsur Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Hukum dan HAM, Bagian Keuangan, Bappeda dan Badan Kepegawaian Daerah ;
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan :
 - a. Rapat tim ;
 - b. Pembahasan laporan/pengaduan
 - c. Peninjauan ke lapangan
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun ;
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (2) oleh Inspektorat dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI TABANAN,
T.T.D
NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,
T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR

